



PENETAPAN

Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Penaraga, 03 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 03 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183/024/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017; *cta.*
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Penatoi

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 1 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

(P) lahir tanggal 25-02-2018, anak dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a) Tergugat jarang ada pekerjaan tetap sehingga membebankan biaya hidup rumah tangga kepada Penggugat dan ketika diingatkan untuk mencari nafkah Tergugat merasa tersinggung lalu memukul Penggugat hingga lebam dan berdarah;

b) Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan menggunakan narkoba;

c) Ketika Penggugat pulang dari tempat kerja Tergugat langsung memukul

Penggugat tanpa ada alasan;

d) Tergugat tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2018 hingga sekarang;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **(P) lahir tanggal 25-02-2018**, belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **(P) lahir tanggal 25-02-2018**, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar Penggugat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama (P) lahir tanggal 25-02-2018;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat hadir pada tanggal 5 Agustus 2019

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi tanggal 5 Agustus 2019 oleh hakim Mediator Drs. H. Mukminin Hakim Pengadilan Agama Bima dengan mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan pernyataan dari pihak Tergugat tidak mengulangi lagi apa yang tidak disenangi oleh Penggugat yakni KDRT, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 962/Pdt.G/2019/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy dan Uswatun Hasanah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S. Ag.

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 265.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0962/Pdt.G/2019/PA.Bm